

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Tahun 2017-2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**WADUDATUT THOYYIBAH**

**NIM 15210172**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Tahun 2017-2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**WADUDATUT THOYYIBAH**

**NIM 15210172**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Tahun 2017-2019)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2020  
Penulis



Wadudatut Thoyyibah  
NIM 15210172

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wadudatut Thooyibah, NIM: 15210172 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang Tahun 2017-2019)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Agustus 2020

Mengetahui  
Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Miftahus Sholehudin, S.HI, M.HI,  
NIK. 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Wadudatut Thoyyibah, NIM 15210172, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196009101989032001 Ketua
2. Miftahus Sholehudin, S.HI., M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIK 19840602201608011018 Sekretaris
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 6 Agustus 2020

Dekan.



Dr. H. Saif Ullah, SH., M.Hum  
NIP. 19631205 2000031001

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Kamu tidak akan dapat Berlaku adil diantara isteri-isteri, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan ia terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

*(QS. An-Nisa' : 129)*



## KATA PENGANTAR



Dengan kasih sayang dan rahmat Allah swt yang selalu terlimpahkan setiap detik, penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”** dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada ummatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dan nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah swt sebagai tujuan, sebagaimana Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan bersyukur nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Drs. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Wali pak Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. yang telah membimbing saya mulai dari mahasiswa baru sampai sekarang ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi pak Miftahus Sholehudin, SHI, MHI, yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan dengan sangat sabar dan ikhlas dalam penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada beliau semua.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerja samanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua saya tersayang yang selalu membimbing, mengasuh, membiayai dan merawat sampai sekarang, serta dukungannya dari segi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku yang telah memberikan semangat luar biasa dalam penyusunan skripsi ini, terutama zaza, ririn, antila, arek semprul dan yang lainnya.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu kritik dan saran yang mendukung dari para pembaca sangatlah diharapkan demi perbaikan penulisan pada skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Malang, 6 Agustus 2020  
Penulis



Wadudatut Thoyyibah  
NIM. 15210172

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya *دون* menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya *قول* menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya *خير* menjadi *khayrun*

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un*                      أمرت - *umirtu*  
النون - *an-nau'un*                      تأخذون - *ta'khudzûna*

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nas'run minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>13</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Poligami.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Poligami .....	20
2. Dasar Hukum poligami Dalam Islam.....	21
3. Syarat-syarat Poligami .....	26
4. Aturan Hukum Poligami .....	30
5. Dampak Poligami .....	39
6. Hikmah Izin Poligami .....	40
<b>B. Kewenangan Hakim dalam Berbagai Sistem Hukum .....</b>	<b>41</b>
1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum <i>Civil law</i> .....	41
2. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i> .....	42
3. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Islam .....	43
4. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Adat .....	43
5. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Campuran .....	44
<b>C. Gender .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Gender .....	45
2. Kesetaraan dan Keadilan Gender .....	46
3. Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah.....	46

**BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Sejarah PA Kabupaten Malang .....</b>	<b>48</b>
1. Profil PA Kab Malang .....	48
2. Tujuan Pokok dan Fungsi.....	51

3. Visi dan Misi .....	53
4. Struktur Organisasi PA Kab Malang .....	54
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Izin Poligami .....</b>	<b>57</b>
1. Penerapan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	59
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.....	59
b. Isteri cacat atau sakit.....	64
c. Isteri tidak dapat mendapatkan keturunan .....	68
2. Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	72
a. Penerapan Teori kemaslahatan atau kemanfaatan .....	72
b. Penerapan Teori-teori hukum .....	74
3. Hakim Tidak Menjelaskan Secara Spesifik Dalam Pertimbangan Hukumnya .....	78
<b>C. Alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami.....</b>	<b>79</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>Riwayat Hidup.....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Thoyyibah. Wadudatut. 2020. **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Miftahus Sholehudin, SHI, MHI,

---

**Kata Kunci:** *Pemberian Izin, Poligami*

Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama terbilang cukup tinggi seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak 2017 hingga 2019. Dari 26 perkara izin poligami, terdapat 18 putusan yang dikabulkan oleh hakim. Tingginya presentase permohonan izin poligami yang dikabulkan menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkan pemohon yang akan melakukan poligami di Kabupaten Malang ataukah aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat terbuka, sehingga mudah memberi izin poligami terhadap para poligami.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019. 2) Apa alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini yakni: Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim yakni : Hakim menerapkan Pasal 4 dan 5, hakim menerapkan asas *Contra Legem*, hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya. 2) Alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni isteri tidak dapat memberikan keturunan.

## ABSTRACT

Thoyyibah. Wadudatut. 2020. **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”**. Skripsi, Departement of Islamic Family Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Supervised: Miftahus Sholehudin, SHI, MHI,

---

**Keyword:** *Permitting, Polygamy*

The application for polygamy permit at the religious court is high enough. As happened in the Malang Regency religious court in 2017-2019. The religious court has 26 cases of request for a polygamy permit, there are 18 decisions granted. High rates of polygamy permit raise questions. Is it really easy to get a polygamy permit in Malang Regency or is it Malang Regency religious court very open, so making it easy to give permission?.

Research focus: 1) how judges consideration in granting polygamy permits in Malang Regency religious courts in 2017-2019, 2) what are the reasons that are often used by judges in granting polygamy permits in Malang Regency in 2017-2019.

This type of research used in this study is normative legal research. The approach in this study namely: a case approach by examining cases related to issues that have become court decisions and have a permanent legal force.

The results showed that: 1) the granting of polygamy permit in the Malang Regency religious court in 2017-2019 was based on judges' considerations: the judge applied 4 and 5 articles, the judge applied on *Contra Legem* principle and the judge didn't specify the legal considerations specifically. 2) the reason often used by judges in granting polygamy permit cases in Malang Regency religious court is that his wife's can't provide offspring.

## مستخلص البحث

الطبية. ودودة. 2020. "إعطاء إذن تعدد الزوجات في المحكمة الدينية (دراسة تحليلية لقرار القاضي في المحكمة الدينية ريجنسي مالانج عام 2017-2019)". البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: إعطاء إذن، تعدد الزوجات

إستئذان تعدد الزوجات في المحكمة الدينية مرتفع تمامًا كما حدث في المحكمة الدينية لمقاطعة مالانج من سنة 2017 حتى 2019. من بين 26 حالة من حالات تعدد الزوجات، تم إصدار 18 قرارًا من القاضي. تثير النسبة المئوية المرتفعة لإستئذان تعدد الزوجات الممنوحة سؤالاً، لذلك بسهولة شديدة مستئذان الذي سيقوم بتعدد الزوجات أو مسؤولو المحكمة الدينية ريجنسي مالانج منفتحون للغاية، مما يجعل من السهل إعطاء إذن لتعدد الزوجات.

محور الدراسة: (1) كيف ينظر القاضي في منح تصريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ريجنسي مالانج في عام 2017-2019. (2) ما هي الأسباب التي غالبًا ما يستخدمها القاضي في منح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ريجنسي مالانج في عام 2017-2019.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث قانوني معياري. منهج البحث هو: نهج القضية من خلال دراسة القضايا المتعلقة بالقضايا التي أصبحت قرارات المحكمة ولها قوة قانونية ثابتة.

نتائج البحث ما يلي: (1) منح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ريجنسي مالانج في 2017-2019 استند إلى اعتبارات مختلفة للقضاة، وهي: طبق القاضي المادتين 4 و 5، طبق القاضي مبدأ كونترا ليغم، ولم يشرح القاضي الاعتبارات القانونية على وجه التحديد. (2) السبب الذي كثيرا ما يستخدمه القضاة في منح قضايا تصاريح تعدد الزوجات في المحكمة الدينية ريجنسي مالانج هو أن الزوجة لا تستطيع أن توفر ذرية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan di Indonesia salah satunya yaitu menganut asas monogami. Sesuai dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu.<sup>1</sup> Asas monogami ini mempunyai sifat terbuka, maksudnya yakni hanya jika dilakukan oleh yang bersangkutan (suami-istri), maka poligami dapat terjadi.

Hal tersebut tertera seara jelas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan suami hanya boleh memiliki satu istri dan istri juga hanya boleh memiliki satu suami. Dan Pasal 3 ayat (2)

---

<sup>1</sup>Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sejarah poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Secara umum poligami telah dikenal masyarakat luas dan sudah dikenal jauh sebelum lahirnya Islam. Banyak orang mengira bahwa poligami baru dikenal pada masa Islam, karena mereka beranggapan bahwa Islam lah yang membawa ajaran tentang poligami.<sup>2</sup> Secara umum dunia Islam telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Poligami ini merupakan pengecualian bagi orang yang telah memenuhi syarat dan alasan tertentu sehingga mendapat persetujuan dari pengadilan. Maka poligami merupakan pintu darurat yang tidak semua orang maupun semua keadaan dapat menggunakannya. Lebih lanjut lagi dalam Islam poligami diperbolehkan dengan jumlah yang terbatas, yakni empat istri.<sup>4</sup> Kebolehan memiliki empat istri ini, yang jelas dengan persyaratan yang telah dijelaskan oleh agama Islam yakni harus memiliki sifat adil.

Adapun ketentuan poligami telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3:

---

<sup>2</sup>A. Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, "*Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*", (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 30.

<sup>3</sup>Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 179.

<sup>4</sup>Tihami, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 357.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3).<sup>5</sup>

Fenomena poligami ini banyak terjadi di masyarakat, sehingga memunculkan pendapat bahwa poligami boleh dilakukan dari kalangan masyarakat awam maupun masyarakat intelektual, asalkan persyaratan poligami dapat terpenuhi. Tak dapat dipungkiri, permasalahan poligami saat ini semakin bertambah rumit dengan munculnya pertentangan dari berbagai pihak yang menolak poligami.<sup>6</sup> Sebagian masyarakat memandang poligami merupakan suatu ketidakadilan bagi wanita. Kenyataannya poligami hanyalah sebuah pintu darurat dalam perkawinan, dan dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat poligami dan mendapat persetujuan istri dan pengadilan.

Upaya pemerintah dalam melindungi konstitusi dan keadilan bagi masyarakatnya terkait perizinan poligami terwujud dengan adanya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai persyaratan izin poligami. Berdasarkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

<sup>5</sup>Al-Qur’an, “Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Departemen Agama RI, 2005), 77.

<sup>6</sup>A. Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, “Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur”, 43.

izin poligami, maka Pengadilan Agama dalam tugasnya diharapkan mampu memberikan putusan tentang permohonan izin poligami agar tercapai suasana kehidupan rumah tangga yang aman tertib dan mewujudkan keadilan terutama bagi seseorang yang dipoligami.

Berbicara mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, maka berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai angka perizinan poligami yang terjadi sejak 2017 hingga 2019 terbilang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 26 perkara permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak Januari tahun 2017 hingga Mei tahun 2019.

**Grafik 1.1**

**Data Pengajuan Izin Poligami Kabupaten Malang.**



Sumber: Diolah dari Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dari gambar diagram diatas ini menjelaskan bahwa jumlah setiap tahun, dari tahun 2017 yang berjumlah 10 perkara putusan, sedangkan tahun 2018 yang berjumlah 8 perkara putusan, dan tahun 2019 yang berjumlah tetap 8 perkara putusan. Sehingga dari tahun 2017-2019 berjumlah 26 perkara putusan perizin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari 26 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya 18 perkara yang telah dikabulkan oleh hakim, 3 diantaranya perkara yang digugurkan dan 5 diantaranya merupakan perkara yang dicabut.<sup>8</sup>

Melihat beberapa wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk sekitar 2.576596 jiwa pada tahun 2017,<sup>9</sup> dan merupakan Kabupaten Malang terbesar di Jawa Timur, dengan variasi strata sosial yang ada dan representasi dari budayanya yang kompleks seperti Madura, Jawa, dan lain-lain, sangat mungkin terjadi perkawinan poligami yang didasarkan pada penerapan yang bervariasi pula.

Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup banyak permohonan poligami yang dikabulkan. Data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan tingginya angka perizinan poligami di wilayah Kabupaten Malang, sehingga

---

tentang izin poligami, diakses 10 Oktober 2019,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.htm>.

<sup>8</sup>Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami, diakses 12 Agustus 2019,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.htm>.

<sup>9</sup>Rizki Khrisma Wardhani, “Kabupaten Malang Dalam Angka Malang Regency in Figures 2018”, diakses 12 Agustus 2019,

<http://www.malangkab.go.id/files/berita/PDF/Kabupaten%20Malang%20Dalam%20Angka/KMDA%203507-2018.pdf>.

menghasilkan perbandingan yang cukup signifikan terhadap permohonan izin poligami yang dikabulkan maupun tidak. Tingginya presentase izin poligami menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkah pemohon yang akan melakukan poligami di Kabupaten Malang ataukah aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat terbuka, sehingga mudah memberi izin poligami terhadap para poligam.

Putusan-putusan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cenderung tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan maupun KHI. Didalam putusan-putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis menemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terdapat kecenderungan alasan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan izin poligami seperti alasan suami yang telah mencintai calon istri kedua. Alasan tersebut kerap kali digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum pada saat memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami, maka penulis berkeinginan untuk melakukan kajian dengan analisis dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul **“PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA (*Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019*)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019?
2. Apa alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.
2. Agar mengetahui alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kefahaman informasi kepada pembaca mengenai alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

**E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepanjang tahun 2017-2019. Difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut. Putusan pengadilan yang merupakan aturan yang mengikat para pihak yang bersangkutan begitu juga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan perkara yang sejenis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum itu terdapat beberapa macam: pertama, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 13

<sup>11</sup>Johnny Ibrahim, “*Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 295.

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Selanjutnya adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Sedangkan yang terakhir, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah pertimbangan-pertimbangan hakim digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis alasan-alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sumber referensi dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian hukum. Bahan hukum pada penelitian normatif sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang tertulis, bahan

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

hukum dibagi menjadi tiga bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>14</sup> Bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam sesuatu penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 3 ayat (2), 4 ayat (2) dan 5), PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 41), KHI (Pasal 55, 56, 57, 58) dan putusan-putusan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: a) buku-buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu pada umumnya atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. b) kamus-kamus hukum, c) jurnal-jurnal hukum, d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan

---

<sup>13</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 118.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 52.

hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah skripsi, artikel-artikel penelitian terdahulu, jurnal, dan buku-buku yang membahas tentang poligami.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.<sup>17</sup> Dokumen juga dilakukan secara sistematis dan melalui pencatatan dengan jalan pengumpulan data.<sup>18</sup> Bahan hukum keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Melalui data tertulis yang diperoleh dari data tersebut dapat digambarkan secara menyeluruh dengan cara diuraikan secara jelas.

Bahan hukum yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu dengan cara mendownload dan mengumpulkan 18 putusan yang telah

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

<sup>16</sup>Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, 52.

<sup>17</sup>Soejarno Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 66.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 209.

dikabulkan oleh hakim di halaman web Direktori Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berupa data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa putusan-putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai pemberian izin poligami sejak tahun 2017-2019.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.

Setelah berbagai macam bahan hukum yang sudah terkumpul, maka proses selanjutnya adalah mengolah bahan hukum. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:

##### a. Editing (*Pengeditan*)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian analisis pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019.

##### b. Classifying (*Pengklasifikasian*)

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan bahan hukum selanjutnya adalah pengklasifikasian data. Peneliti akan mengelompokkan data yang berjumlah 26 putusan, yang berupa 18 putusan yang dikabulkan, 5 putusan yang dicabut, dan 3 putusan yang

---

<sup>19</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 168.

digururkan. Sehingga penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.<sup>20</sup>

**c. Analisis Bahan Hukum**

Setelah selesai mengolah bahan hukum menggunakan tahapan diatas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif analitis, analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kaulitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum, sekunder.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dalam analisis ini yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang berupa putusan-putusan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019.

**d. Kesimpulan**

Setelah proses analisis bahan hukum selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis bahan hukum untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

**F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini untuk memperjelas bahwa penelitian ini

---

<sup>20</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami, diakses 10 Oktober 2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.htm>.

<sup>21</sup>Ali, "Metode Penelitian Hukum", 107.

memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Sofyan Afandi, 2013.<sup>22</sup> *Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti fokus kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya perkara poligami. Perbedaan dengan penelitian ini yakni tempat lokasi yang mana menggunakan tempat Kota Malang namun penulis menggunakan Kabupaten Malang dan fokus alasan yang sering digunakan oleh hakim.

Hasil penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya eskalasi poligami yang sangat erat dengan beberapa faktor seperti faktor substansi hukum, faktor penegak hukum maupun faktor masyarakat. Selain itu, membahas mengenai motivasi keagamaan sosial dan kebutuhan seksual para poligam yang mendorong mereka untuk melakukan poligami, namun terdapat juga poligami yang disebabkan karena adanya keterpaksaan.

2. Muhammad Najmul Walid, 2017.<sup>23</sup> *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*. Persamaan penelitian ini adalah meneliti syarat-syarat poligami yang digunakan hakim dalam memutus perkara izin poligami. Perbedaan penelitian ini mengenai rentang waktu

---

<sup>22</sup>Sofyan Afandi, Tesis, "*Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekolah Pascasarjana, 2013.

<sup>23</sup>Muhammad Najmul Walid, Skripsi, "*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*". Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

yangmana pada penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) tahun yakni tahun 2016, sedangkan pada penelitian saya menggunakan 3 (tiga) tahun, yakni dari tahun 2017 sampai 2019 serta tempat lokasi yang beda.

Hasil penelitian ini membahas mengenai Implementasi syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang yang tidak bersifat kaku. Hal ini dikarenakan latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah Undang-Undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim didalam pertimbangannya dapat menggunakan syarat kumulatif. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang izin poligami.

3. Muhammad Nizar, 2008.<sup>24</sup> Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007). Persamaan penelitian ini adalah fokus terhadap alasan yang sering digunakan oleh suami dalam mengajukan izin poligami. Perbedaan dalam penelitian ini yakni tidak menggunakan perhitungan data statistik terhadap variasi suami dalam mengajukan izin poligami.

Hasil penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan suami mengajukan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Beberapa alasan suami mengajukan izin

---

<sup>24</sup>Muhammad Nizar, Skripsi, "Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Sleman Tahun 2007)". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

poligami dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, tentang alasan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang. Kedua, tentang alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Mengenai pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat, baik alternatif maupun syarat kumulatif.

Perbandingan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu :**

NO.	JUDUL DAN PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang). Oleh: Sofyan Afandi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <sup>25</sup>	Membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya perkara poligami.	Pada penelitian ini Sofyan Afandi membahas beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eskalasi poligami dan memberikan motivasi keagamaan sosial serta kebutuhan seksual para poligam yang mendorong mereka untuk melakukan poligami. Dan lokasi penelitian yang berbeda.

<sup>25</sup>Sofyan Afandi, Tesis, "*Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekolah Pascasarjana, 2013.

2	<p>Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016).</p> <p>Oleh: Muhammad Najmul Walid, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>26</sup></p>	<p>Membahas mengenai syarat-syarat poligami yang digunakan hakim dalam memutus perkara izin poligami.</p>	<p>Pada penelitian ini Muhammad Najmul Walid memfokuskan implementasi syarat-syarat poligami yang tidak bersifat kaku dan fokus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim di PA Semarang tersebut. Serta perbedaan lainnya yakni rentang waktu dan tempat lokasinya.</p>
3	<p>Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan di PA Sleman tahun 2007).</p> <p>Oleh: Muhammad Nizar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>27</sup></p>	<p>Membahas Mengenai fokus terhadap alasan yang sering digunakan oleh suami dalam mengajukan izin poligami.</p>	<p>Pada Penelitian ini yang menjadi perbedaannya tidak menggunakan perhitungan data statistik terhadap variasi suami dalam mengajukan izin poligami.</p>

<sup>26</sup>Muhammad Najmul Walid, Skripsi, "Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)". Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

<sup>27</sup>Muhammad Nizar, Skripsi, "Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Sleman Tahun 2007)". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi empat bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Peneliti akan peneliti menguraikan dalam sistematika pembahasan ini.

Pertama BAB I merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak daripada penelitian ini, selanjutnya tujuan daripada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya membahas mengenai metode penelitian, dimana metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian lagi diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode pengolahan bahan hukum.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya membahas sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, pembahasan dari kajian pustaka ini berisikan kerangka teori yang membahas poligami baik dari segi hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil

penelitian perkara analisis pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2017-2019.

Terakhir merupakan BAB IV yaitu bab penutup, pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.<sup>28</sup> Maka jika menggabungkan dua kata tersebut, dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan yang banyak. Poligami secara terminologis adalah seorang laki-laki memiliki lebih dari satu orang perempuan.<sup>29</sup>

Adapun “*Poligamy*” dari bahasa Inggris dan تعدد الزوجات dari bahasa Arab. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami yakni sistem perkawinan seorang laki-laki boleh mempunyai lebih dari satu orang

---

<sup>28</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat (kajian fikih munakahat lengkap)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13.

<sup>29</sup>A. Rodli Maknun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

perempuan.<sup>30</sup> Jadi yang dimaksud dengan poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan.

Poligami yang ditinjau dari berbagai agama, memiliki pendapat yang berbeda. Terdapat agama yang melarang sama sekali poligami, misalnya Nasrani yang dalam prakteknya menganut sistem monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Adapula boleh poligami jika tidak adanya batasan-batasan yang jelas, seperti agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tidak ada pembatasan secara jelas mengenai poligami, seorang suami dapat melakukan poligami tanpa batasan. Namun adapula agama yang membolehkan poligami tetapi bersyarat, seperti Agama Islam.<sup>31</sup>

## **2. Dasar Hukum poligami Dalam Islam**

Para ulama modern dan fuqaha banyak berpendapat tentang menafsirkan hukum poligami. Diantaranya yang selalu ditentang dan dibicarakan mereka yakni isu-isu hukum syari'at yang berkaitan dengan poligami didalam Islam. Terutama pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan tentang poligami yang berbunyi:<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *E-book Kamus Besar Bahasa Indonesia*..

<sup>31</sup>Bibit Suprpto, "*Liku-Liku Poligami*", (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), 132.

<sup>32</sup>QS. An-Nisa' (4) : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ  
 ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahlah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar tidak berbuat dzalim”.

Menurut penglihatan Jumbuh Ulama ayat diatas turun ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang yakni setelah perang Uhud. Adapun konsekuensinya banyak anak yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya, serta banyak anak yatim yang terabaikan dalam pendidikan, kehidupan dan masa depannya.<sup>33</sup>

Dalam Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan jika hanya dalam keadaan darurat atau benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi juga menulis *Kaidah Fiqhiyah, Dar’u Al-Mafasi Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Masalih*. Untuk menunjukkan sangat pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.<sup>34</sup> intinya, jika suami memiliki rasa khawatir untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka haram hukumnya bagi suami yang akan melakukan poligami.

<sup>33</sup>Khoiruddin Nasution, “*Riba dan Poligami*”, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.

<sup>34</sup>Al-Maraghi, “*Tafsir Al-Maraghi*”, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181.

Abduh berpendapat bahwa poligami hukumnya haram jika tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Seperti untuk memenuhi kebutuhan biologis para laki-laki, mereka tidak akan merasa puas serta jika keinginannya dituruti terus menerus tidak akan ada bedanya dengan binatang. Tapi, apabila memang adanya alasan karena tuntutan zaman atau darurat, maka ada kemungkinan boleh untuk melakukannya tetap saja ada. Abduh juga menjelaskan perilaku poligami yang dijalani pada masa pra-Islam. Menurutnya, lebih sering dilaksanakannya untuk simbol kekuatan atau keberanian. Latar belakang sejarah inilah yang menjadikan Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.<sup>35</sup>

Sayyid Qutub berpendapat poligami termasuk perbuatan *Rukhsah*. Sebab bisa dilakukan jika dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Boleh poligami dengan syarat laki-laki bisa berbuat adil terhadap para istri-istrinya. Seperti nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>36</sup>

Menurut Muhammad Syahrur Allah tidak hanya membolehkan poligami, malah sangat dianjurkan. Tetapi terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan poligami, yakni istri yang pertama, istri kedua, ketiga, keempat, serta perempuan janda yang mempunyai anak yatim. Dan yang

---

<sup>35</sup>Nasution, "*Riba dan Poligami*", 101.

<sup>36</sup>Sayyid Qutub, "*Fi Dhilal Al-Qur'an*" (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236.

kedua, harus mempunyai rasa khawatir jika tidak bisa berbuat adil kepada para anak yatim.<sup>37</sup>

Hussein Bahreisy berpendapat bahwa poligami itu sebagai jalan keluar untuk para istri yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang. Atau terdapat sebab lain sehingga para istri itu tidak jatuh ke dalam perzinaan, sebab sekarang mereka mempunyai para suami baru yang disahkan menurut hukum.<sup>38</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 5 yang berbunyi:

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ إِلَّا كَذِبًا

Artinya: “Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.”<sup>39</sup>

Al-Jashshash berpendapat bahwa poligami itu hukumnya mubah, dengan syarat mampu berbuat adil diantara para istrinya. Menurut Al-Jashshash, untuk ukuran keadilan disini bersifat material dan non material. Yang kebutuhan material seperti rumah, memberi nafkah, baju dan sejenisnya. Dan yang kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya.<sup>40</sup>

Humaidy mencatat kesimpulan bahwa Islam tidak menciptakan Undang-Undang tentang poligami, tetapi poligami hanya dibatasi dengan ketentuan dan

<sup>37</sup>Sudarsono, “Pokok-Pokok Hukum Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I), 234.

<sup>38</sup>Abdurrahman I.Do, “Perkawinan dalam Syari” at Islam”. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 44.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, (Kudus: Menara Kudus), 295.

<sup>40</sup>Nasution, “Riba dan Poligami”, 86.

jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh untuk poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan disini masih terancam dengan kondisi yang berupa ketidak mampuan untuk melakukan berbuat adil.<sup>41</sup>

Dalam sebuah hadits Nabi SAW. Juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقِيهِ مَائِلًا

Artinya: “Dari Hurairah r.a: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring”.

(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Hibban).

Islam yakni agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Risalah Islamiyah tidak akan tegak lurus apabila terdapat kekuatan yang mendukung adanya pemerintah diantaranya: pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Semua itu tidak akan sempurna jika tidak ada orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang jumlahnya banyak.<sup>42</sup> Seperti seorang suami yang nafsu birahnya sangat kuat, ia tidak akan merasa puas kalau hanya dilayani oleh satu istri saja. Terutama seperti di kalangan daerah dingin atau tropis mereka

<sup>41</sup>Nasution, ”Riba dan Poligami”, 104.

<sup>42</sup>Sa’id Thalib Al-Hamdani, “Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam”, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989), 80.

diperbolehkan poligami untuk memuaskan nafsunya daripada melakukan perbuatan yang akan merusak moral mereka.<sup>43</sup>

Dalam praktek dunia Islam Peraturan tentang poligami sangat besar manfaatnya dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tidak baik, dan masyarakat terhindar dari penyakit yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Islam berpendapat bahwa poligami itu tidak diharuskan, tetapi hanya membolehkannya karena untuk kebaikan seluruh umat manusia.

Poligami juga diatur didalam Perundang-Undangan di Indonesia. Di negara Indonesia, seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini agar pernikahan kedua atau ketiga bahkan keempat tetap memiliki legalitas hukum baik pernikahannya maupun status anak yang dilahirkan. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal tentang poligami di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Syarat-syarat Poligami.**

Izin beristri lebih dari seorang termasuk dalam lingkup perkawinan sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut menjadi kewenangan hak absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinannya dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan inilah

---

<sup>43</sup>Al-Hamdani, "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*", 82.

Pengadilan Agama secara hukum bertugas untuk memutus serta memeriksa perkara permohonan izin poligami yang diserahkan padanya.

Sedangkan yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana berikut: Seorang suami jika akan melaksanakan poligami harus dengan persetujuan pengadilan, hal ini termasuk dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>44</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan menikah lebih dari satu istri, apabila istri itu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan serta istri yang tidak bisa mempunyai anak.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (1) ini menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami yang akan menjalankan poligami yakni yang pertama, harus ada persetujuan dari istri atau para istri-istrinya. Kedua, suami harus mampu memberi jaminan adanya keperluan-keperluan hidup para istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga, harus ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>44</sup>Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>45</sup>Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa persetujuan dari istri atau istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami jika hilang dari istrinya selama selambat-lambatnya 2 tahun yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau karena ada penyebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>46</sup>

Untuk memahami perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 yakni, pada Pasal 4 dikenal dengan syarat alternatif yaitu salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 dikenal dengan syarat kumulatif yaitu semuanya harus bisa dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hal-hal mengenai persyaratan poligami disebutkan dalam beberapa pasal.<sup>48</sup> Pada Pasal 55 KHI menjelaskan bahwa beristri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, dibatasi hanya sampai empat orang istri. Dan syarat utama poligami suami harus mampu memperlakukan adil kepada para istri serta para anaknya. Apabila syarat utama tidak terpenuhi, maka suami tidak boleh beristri lebih dari satu istri.<sup>49</sup>

Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan jika memang poligami dihukumi boleh, namun orang yang melaksanakan poligami diharuskan dapat berlaku adil sebagai syarat penting poligami.

---

<sup>46</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 164.

<sup>48</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>49</sup>Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 56 KHI dijelaskan bahwa suami yang akan melakukan poligami harus mempunyai izin dari Pengadilan Agama, juga pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan menurut peraturan yang sudah diatur dalam Bab VIII (delapan) dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perkawinan yang dilakukan bersama istri kedua, ketiga, keempat yang tidak dapat izin dari Pengadilan Agama yang tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>50</sup>

Pasal 57 KHI menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari satu jika istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta istri yang tidak bisa mempunyai anak.<sup>51</sup>

Pada Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tidak ada kekurangan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau para istrinya bisa melalui secara tertulis atau dengan lisan. Namun sekalipun jika ada persetujuan tertulis, persetujuan ini diperjelas dengan persetujuan ucapan istri saat sidang di Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Selain diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Persyaratan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada Pasal 41 Pengadilan

---

<sup>50</sup>Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>51</sup>Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>52</sup>Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

selanjutnya memeriksa mengenai bahwa terdapat atau tidaknya alasan yang berkemungkinan seorang suami menikah lagi, dapat atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan dari lisan, persetujuan yang harus diucapkan di depan sidang Pengadilan, serta dapat atau tidaknya kemampuan suami untuk jaminan kebutuhan hidup para istri-istri serta anak-anaknya, dengan memperlihatkan yang pertama, surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh petugas bendahara. Kedua, surat keterangan pajak penghasilan serta yang ketiga, surat keterangan lain yang bisa didapat oleh Pengadilan.<sup>53</sup>

#### **4. Aturan Hukum Poligami**

##### **a. Aturan Hukum Poligami bagi PNS**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk memiliki istri lebih dari satu (poligami) termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 mengenai Berubahnya suatu PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan pereraian untuk PNS.

Pada Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa pertama, PNS laki-laki yang akan mempunyai istri lebih dari satu, wajib mendapatkan izin lebih dulu dari Pejabat. Kedua, PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga, keempat. selanjutnya ketiga, PNS perempuan yang akan

---

<sup>53</sup>Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin terlebih dulu dari Pejabat. Keempat, permintaan izin diajukan secara tertulis. Serta kelima, dalam surat permohonan izin harus mencantumkan alasan yang lengkap dengan didasari permintaan izin untuk memiliki istri lebih dari seorang.<sup>54</sup>

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan tentang ketentuan ini terdapat penjelasan mengenai selama berkedudukan sebagai istri yang kedua, ketiga, keempat, dilarang menjadi PNS. Karena dapat disebutkan juga mengenai tidak bisa menikahi perempuan yang menjadi PNS, sebab akan terjadinya sebagai istri kedua. Perempuan Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menjadi istri yang kedua, ketiga, keempat. Dengan kata lain, hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan berstatus sebagai PNS.<sup>55</sup>

Penolakan mengenai pemberian izin bagi PNS untuk memiliki istri lebih dari satu dilakukan oleh Pejabat secara tertulis pada jangka waktu sekurang-kurangnya 3 bulan dihitung mulai ia mendapat permintaan izin tersebut. Hal ini tertera pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.<sup>56</sup>

Apabila Pejabat melihat tentang alasan-alasan dan syarat-syarat yang dijelaskan pada permintaan izin tersebut belum dipastikan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari perempuan PNS yang mengajukan

---

<sup>54</sup>Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>55</sup>Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>56</sup>Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

permintaan izin atau dari pihak lain yang dilihat bisa memberikan keterangan pasti. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat itu memanggil anda atau bersama-sama dengan istri anda untuk mendapat nasehat.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif juga harus dipenuhi.

Syarat alternatif yang dimaksud yakni pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan ketiga, istri tidak bisa memperoleh anak.

Selanjutnya syarat kumulatif yang harus terpenuhi yakni memperoleh persetujuan tertulis dari istri, PNS laki-laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri lebih dari satu dan anak-anaknya dengan dibuktikannya surat keterangan pajak penghasilan, serta adanya jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan mengenai ia akan memperlakukan adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>58</sup>

Pada saat ini setiap alasan yang sudah terima permintaan izin dari PNS di lingkungannya agar menjalankan poligami wajib memberikan

---

<sup>57</sup>Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>58</sup>Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

pertimbangan dan wajib melanjutkan oleh Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan dihitung mulai tanggal menerima permintaan surat tersebut. Dapat atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup para istri-istrinya dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang sudah ditandatangani oleh petugas bendaharannya.
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
- 3) Surat keterangan lain yang bisa diterima oleh pengadilan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1983 Pejabat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan akan memberikan izin jika memang:<sup>59</sup>

- 1) Tidak bertentangan pada ajaran atau peraturan agama yang telah diatur oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Syarat alternatif serta semua syarat kumulatif telah terpenuhi.
- 3) Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tidak bertentangan dengan pikiran yang sehat.
- 5) Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dituliskan dalam surat keterangan atasan langsung PNS yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Negeri Sipil.

<sup>60</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Negeri Sipil.

Bilamana proses dalam acara Pengadilan Agama yang mana dalam pemeriksaan pengadilan istri harus dipanggil untuk mendengar apa yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan agar dilaksanakan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat permohonan serta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan melihat alasan yang cukup bagi pemohon agar mempunyai istri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pengadilan itu memberikan pertimbangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengajukan permohonan untuk mempunyai istri lebih dari satu dengan melihat apakah dibolehkan hukum atau tidak, yakni dengan memperlihatkan ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan dan memperlihatkan juga kelengkapan syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, terdapat syarat lain yang dapat diperoleh supaya bisa berpoligami, yakni dengan tidak menentang syariat agama Islam. Hal tersebut karena izin untuk membolehkan memiliki istri lebih dari satu tidak diberikan oleh Pejabat jika melihat Pasal 10 ayat (4) PP No. 10 Tahun 1983, yakni:<sup>61</sup>

- a) Tidak sejalan dengan peraturan syariat agama yang dianut oleh PNS tersebut.

---

<sup>61</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Negeri Sipil.

- b) Setidaknya memenuhi salah satu syarat alternatif juga ketiga dalam syarat kumulatif.
- c) Tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku.
- d) Ada alasan yang tidak sejalan dengan pikiran yang sehat.
- e) Kemungkinan ada terganggunya pelaksanaan tugas kedinasan.

Penjelasan diatas mengenai syarat-syarat PNS agar dapat memperoleh izin untuk mau melakukan poligami. Adapun sanksi untuk PNS jika yang bersangkutan tidak memperoleh izin akan berpoligami oleh Pejabat, yakni dijelaskan dalam Pasal 15 PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang PNS yang tidak melaporkan berpoligaminya yang kedua, ketiga, keempat dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun dimulai sejak melangsungkan poligami tersebut dilaksanakan, serta akan dijatuhi berupa salah satu hukuman disiplin yang berat menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>62</sup>

Perlu diingat, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berjalan lagi. Menurut Pasal 50 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapula jenis hukuman disiplin berat tersebut yakni:

- a) Pangkat setingkat turun lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b) Pemindahan pada acara turunnya jabatan setingkat lebih rendah.
- c) Bebas dari jabatan.
- d) Pemberhentian dengan hormat bukan dari kemauan sendiri sebagai PNS.

---

<sup>62</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.<sup>63</sup>

**b. Peraturan Hukum Poligami menurut Hukum Islam.**

Pada Hukum Islam, poligami itu diperbolehkan tidak harus dengan izin dari istri pertama, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diperbolehkan jika ingin berpoligami yaitu dengan syarat istri memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak Pengadilan.

Menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ada pendapat ulama yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan. Pendapat ulama yang positif mengatakan bahwa dalam poligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu, dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada istri-istrinya.

Ulama yang berpendapat negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika tidak disertai alasan yang jelas.<sup>64</sup> Hal ini jelas tidak diperbolehkan, karena jika dilihat dari faktor-faktor yang ada di masyarakat pada umumnya hanya berdasar pada ketidakpuasan saja, maksudnya lebih kepada kepuasan biologis semata atau berdasarkan nafsu. Padahal sebenarnya poligami dilakukan karena Rasul mengajarkan untuk menolong para janda-janda tua yang sudah tidak mampu serta yang ditinggal mati suaminya saat berperang sehingga kehidupannya terlantar.

---

<sup>63</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>64</sup>Nasution, "*Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*", 102.

Dalam Islam memang boleh seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratannya apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut.<sup>65</sup>

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan dalam poligami. Pendapat mereka dapat dilihat sebagaimana berikut:

- 1) Perintah Allah SWT sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibadah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.

- 2) Larangan menikahi istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

<sup>65</sup>Wulaning Tyas Warni, Dyah Wijaningsih dan Tity Wahyu Setiawati, “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec.Sumberjaya Kab. Majalengka)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 7 No. 4, 2018, 436.

*“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”*. Menurut para ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan nash diatas adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Al-Qur’an dan retorika bahasa arab.

- 3) Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau hendak-hendak yang kamu miliki”*. Seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindaknya itu.<sup>66</sup>

- 4) Pada firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

*“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”*. Adil dalam cinta diantara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada diluar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

<sup>66</sup>Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *“Wanita Muslimah Antara Syari’at Islam dan Budaya Barat”*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 42-45.

- 5) Sebagian ulama' penganut madzhab Syafi'i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i terhadap teks Al-Qur'an daam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

ذَلِكَ أَذَىٰ آلًا تَعُولُوا

“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Didalam kitab “*Ahkam Al-Qur'an*”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi'i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat agama, maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.<sup>67</sup>

## 5. Dampak Poligami

Poligami dapat memberikan dampak psikologis terhadap istri. Dampak yang dimaksud adalah:<sup>68</sup>

- a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain.
- b. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak berlainan ibu.

<sup>67</sup>Al-Qoshir, “*Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*”, 42-45.

<sup>68</sup>Erik Pandapotan Simanullang, “*Representasi Dampak Poligami Bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske)*”, JOM Fisip Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018, 6.

- c. Ada persaingan yang tidak sehat diantara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik dihadapan suaminya. Permusuhan diantara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda daripada istri yang terdahulu atau istri lama.

Poligami juga memberikan beberapa dampak negatif terhadap perempuan, seperti:

- a. Timbulnya rasa dengki dan permusuhan diantara para istri. Biasanya perasaan ini muncul akibat suami lebih mencintai satu istri dibandingkan dengan istri yang lain atau karena kurang adanya keadilan.
- b. Timbulnya tekanan batin pada istri pertama karena suami akan lebih mencintai istri barunya. Perasaan ini mengakibatkan istri pertama kurang bahagia dalam hidupnya.<sup>69</sup>

## 6. Hikmah Izin Poligami

Hikmah diestui poligami dalam Islam yakni keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, seperti:

- a. Suami diberi kesempatan memperoleh keturunan dari istri kedua, apabila istri yang pertama tidak bisa mempunyai anak atau disebut mandul.
- b. Supaya suami terhindar dari perbuatan zina, apabila istrinya tidak dapat disetubuhi karena mempunyai suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

---

<sup>69</sup>Simanullang, "Representasi Dampak Poligami Bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske)", JOM Fisip Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018, 6.

- c. Untuk istri yang terlantar mempunyai kesempatan agar memiliki suami yang bertujuan melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya.<sup>70</sup>

## **B. Kewenangan Hakim dalam Berbagai Sistem Hukum**

Setiap sistem hukum mempunyai ciri khas tersendiri, kriteria pengelempokan dilakukan menurut kesamaan yang bersifat teknis peradilan, kewenangan kehakiman, proses pembentukan peraturan negara dan kesamaan yang berfungsi untuk sosial yang akan didapat oleh masing-masing sistem hukum.<sup>71</sup>

### **1. Kewenangan Hakim dalam Sistem Hukum *Civil law***

Sistem *civil law* memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, agar hakim tidak terikat pada presiden sehingga Undang-Undang menjadi sumber hukum utama, serta sistem peradilan bersifat peranan besar seorang hakim dalam mengarahkan dan menafsirkan peraturan dalam batas kewenangannya. Penganut sistem *civil law* memberi keleluasan yang besar bagi hakim tanpa perlu memutus perkara, yang menjadi pegangan hakim yakni adanya aturan yang dibuat oleh parlemen, yakni Undang-Undang. Peranan besar hakim dalam memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan teliti dalam menilai alat bukti.<sup>72</sup>

Hakim yang berada pada sistem hukum *civil law* dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah dikodifikasikan tetap harus menemukan

<sup>70</sup>Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003), 138.

<sup>71</sup>Ida Keumala Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th. XVI, (2014), 155.

<sup>72</sup>Fajar Nur Hardianto, “*Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*”, TAPIS, vol. 11, (2015), 36.

hukum serta menciptakan hukum apabila terjadi kekosongan hukum, sebab hakim dilarang menolak perkara dengan alasan belum ada peraturan yang mengaturnya.<sup>73</sup>

## 2. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum *Common Law*

Sistem hukum *Common Law* yakni suatu sistem hukum yang didasarkan pada Yurisprudensi, yakni keputusan-keputusan hakim terdahulu yang setelah itu menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini lebih cenderung mengutamakan hukum kebiasaan yaitu hukum yang berjalan dinamis dengan dinamika masyarakat.

Peran serta kewenangan yang diberikan untuk hakim sangat luas. Tujuan hakim tidak hanya sebagai pihak yang menetapkan peraturan hukum saja, namun peran besar hakim juga dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Selain itu, hakim mendapatkan kewenangan luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang sedang berjalan, serta menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan untuk hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin "*the doctrine of presedent*" yakni jika memutus suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>M. Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*", (Jakarta, Prenada Media Group, 2007), 4.

<sup>74</sup>Nurhardianto, "*Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia*", 39

### 3. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam. Semua persoalan hukum yang muncul bisa terselesaikan dengan mudah. Allah menciptakan Rasul untuk menyampaikan aturannya kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, segala urusan hukum dan peradilan diserahkan kepada penguasa atau *Al-Amri*.

Islam dikenal mempunyai prinsip peradilan bebas, prinsip tersebut berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Seorang hakim mempunyai kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang mereka ambil bebas dari pengaruh siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun.<sup>75</sup>

### 4. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat terkenal dengan lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Jepang, India, Tiongkok serta negara Asia lainnya. Sumbernya yaitu peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang muncul, berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya sehingga bisa menyesuaikan diri dan elastis. Pemuka itu tidak hanya sekedar ditengah-tengah lingkungan masyarakat adat, namun juga mempunyai kewibawaan serta wewenang yang lebih tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara masyarakat adat, memberi contoh yang baik, menata kehidupan masyarakat agar mencapai kesejahteraan.

---

<sup>75</sup>Jeumpa, "Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum", 164.

Dasar Hukum adat terletak pada nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat hukum adat, tidak dapat dijadikan hukum Nasional sebab hanya sebagai keyakinan bagi masyarakat adat masing-masing, nilai-nilainya pun tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum Nasional, kecuali yang dimiliki oleh hukum adat tersendiri, diyakini serta diamalkan secara terus menerus oleh bangsa secara Nasional bisa dijadikan hukum secara Nasional setelah proses pengesahan dan terkodifikasi.<sup>76</sup>

#### **5. Kewenangan Hakim Dalam Sistem Hukum Campuran**

Terdapat perpaduan antara dua sistem hukum atau lebih dikarenakan terjadinya dinamika masyarakat, pengaruh dari dua negara penjajah atau lebih, penyebab dari kebutuhan politik suatu negara agar terjadinya hukum sebagai rekayasa sosial. Seperti yang dilakukan oleh hakim di Indonesia serta beberapa negara lainnya, yakni Ahmad Ali berpendapat termasuk ke dalam golongan *Legal System* serta tidaklah menganut satu sistem hukum saja.

Di Indonesia terdapat beberapa realita yang menjadi alasan pernyataan tersebut: pertama, Undang-Undang diberlakukan di Indonesia yang menjadi ciri khas Eropa kontinental. Kedua, terjadinya keterlibatan hukum adat yang menjadi ciri *customay law* atau hukum adat. Ketiga, munculnya hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sebagai ciri muslim *law system*.

---

<sup>76</sup>Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", *Dinamika Hukum*, Vol. 11, (2011), 92.

Keempat, hakim di Indonesia juga mengikuti Yurisprudensi yang merupakan ciri *common law* dengan prinsipnya yakni *stare decisis*.

Dalam suatu negara hakim mempunyai kewenangan untuk memberlakukan beberapa sistem hukum, seperti masih tetap memegang teguh untuk tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Kewenangan hakim yang bebas tidak serta merta memberi kebebasan tanpa batas. Agar keadilan tercapai bagi masyarakat yakni tujuan utama kewenangan kehakiman yang bebas dalam seluruh sistem hukum yang diterapkan diseluruh negara.<sup>77</sup>

## C. Gender

### 1. Pengertian Gender

Gender di Indonesia awal mulanya dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan wanita dengan sebutan “*jender*”, mempunyai arti interpretasi mental serta kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.<sup>78</sup>

Sebagaimana pendapat Wilson dan Elaine Sholwate seperti yang dikutip Mufidah dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Yakni menjelaskan mengenai gender tidak hanya sekedar bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan yang diketahui dari konstruksi sosial budaya, namun lebih ditegaskan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, makna “*gender*” banyak dimaknai

---

<sup>77</sup>Jeumpa, “*Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*”, 154.

<sup>78</sup>Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (UIN-Maliki Press, 2014), 1.

dengan kata ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya yang tidak mudah untuk diberi pengertian secara pisah.<sup>79</sup>

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang telah diatur oleh Permendagri No. 15 Tahun 2008, yaitu Gender menggunakan konsep yang mengacu terhadap peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang akibatnya terjadinya keadaan sosial dan budaya masyarakat dapat dirubah.

## **2. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Kesetaraan gender yaitu posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mempunyai control, partisipasi, akses serta manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, maupun masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sedangkan suatu cara menuju yang setara, selaras, seimbang, serasi tanpa diskriminasi itu disebut dengan keadilan gender.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban, hak, peran, serta kesempatan yang berlandaskan saling menghargai, menghormati dan serta hak untuk mengetahui jika laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana mencapai pembangunan yang berwawasan gender.<sup>80</sup>

## **3. Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah**

Kesetaraan serta keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang terbuka dan demokratis, yang ditandai dengan rasa

<sup>79</sup>Pendapat HT, Wilson sebagaimana dikutip Mufidah, ch dalam buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Sex and Gender, Making Cultular Sense of Civilization, (Laden: 1998), 2.

<sup>80</sup>Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", 15.

hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, dengan rasa kasih sayang supaya terwujudnya sebuah komunitas yang harmonis. Sebagai anggota keluarga sama-sama memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia, mempunyai penghargaan serta harkat dan martabatnya dijaga oleh Allah.

Keluarga sakinah tidak bisa dibentuk ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Pada umumnya dapat terjadi munculnya relasi kuasa yang berpeluang bagi pemegang kekuasaan terhadap yang dikuasai. Dengan adanya fakta-fakta pada masyarakat dibuktikan seperti istri dominan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan KDRT.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga ini sudah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, karena prinsip-prinsip membangun keluarga yang sakinah sama seperti membangun dengan prinsip-prinsip utama untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan hal ini keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman untuk setiap keluarga, karena mempunyai tujuan agar perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga yang lebih bahagia.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, 45.

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. SEJARAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

##### 1. Profil PA Kab Malang

Pada tanggal 28 Juni 1997 Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi terbentuk dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (KPRI) Nomor 85 Tahun 1996.<sup>82</sup> Pada surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. Nomor surat 143/1721/429.012/1997 pada tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. TK. II Malang bernomor: 180/313/SK/429.013/1997 pada tanggal 18 Desember 1997 tentang lokasi ditetapkan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Jadi gedung PA Kab Malang resmi

---

<sup>82</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unahaa, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan, diakses 12 agustus 2019, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3670/node/636/keppres-no-85-tahun-1996-pembentukan-pengadilan-agama-bitung,-palu,-unaaha,-bobonaro,-baucau,-malang,-cibinong,-tigaraksa-dan-pandan#dasarhukum>.

bertempat diatas tanah pemberian dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2 yang bertempat di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang.

Asal tanah seluas 4.000 M2 adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen yang luasnya 1.694 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 72, Surat Ukur nomor: 00002/ Penarukan/1999) serta tanah bengkok Desa Penarukan yang luasnya 2.306 M2. Dari setiap tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada sertipikitanya yang bernomor: 00003 tanggal 22 Mei 2000 juga atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. PA Kab Mlg dengan sertipikatnya bernomor 6 tahun 2005 tentang wilayah hukum PA Kab Mlg yang meliputi wilayah pemerintahan Kab Malang juga pemerintah Kota Batu yang terdiri dari 36 Kecamatan meliputi 389 Desa yang ada pada wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan wilayah Pemerintah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yang meliputi 23 Desa.

Pada awal pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan PA kelas II, namun setelah kurang lebih 12 tahun PA Kab Mlg mendapatkan peningkatan kelas menjadi PA Kab Mlg kelas IB. Menurut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 039/SEK/SK/IX/2008 pada tanggal 17 September 2008.<sup>83</sup> Jumlah perkara yang ditangani di PA Kab Mlg kelas IB membuat PA Kab Mlg menjadi Pengadilan Agama dalam menangani perkara terbanyak se Jawa Timur serta terbanyak ke 2 se Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu. Jumlah perkara yang

---

<sup>83</sup>Keputusan SEKMA No. 039/SEK/SK/IX/2008 tentang Peningkatan Kelas 19 PA dari Kelas II Menjadi Kelas I-B.

ditangani oleh Pengadilan Agama kabupaten Malang kelas IB dalam setahun rata-rata berjumlah 8000 perkara, tetapi sarana dan prasarana di PA Kab Mlg ini masih kurang memadai, untuk pelayanan publik juga belum selesai dengan *prototype* gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak tahun 2009 PA Kab Malang kelas IB memperoleh penghargaan dari pimpinan MA RI yang berupa alokasi anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang luasnya 6.243 M2 bertempat di Jalan Raya Mojosari Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang.

Kemudian pada tahun 2011-2014 PA Kab Malang kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan kantor dan tepatnya pada tanggal 7 November 2014 yang *representative* yang sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan telah selesai pembangunannya dan berdiri diatas tanah yang luasnya 6.243 M2 milik Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI. Dan tepat sejak tanggal 18 Agustus 2015 gedung baru Kab Malang Kelas IB dapat ditempati di Jln Raya Mojosari Nomor 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, kode pos 65163, Telepon (0341)399192, Faximile (0341)399194, pa.kab.malang@gmail.com.<sup>84</sup>

Sejak menempati gedung baru, Pengadilan Agama Kabupaten Malang tambah memperoleh peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang mencari

---

<sup>84</sup>Sejarah Pengadilan Agama Kaupaten Malang, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

keadilan. Serta pada bulan November 2015 berjalan dengan berkembangnya dan pemanfaatan teknologi informasi, PA Kab Malang berhasil mendapatkan peringkat 1 serta juara favorit sebagai inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi pelayanan publik Peradilan 2015 yang bertema tentang “Inovasi untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga diikuti lebih dari 400 Pengadilan diseluruh Indonesia.

Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 pada tanggal 09 Februari 2017, untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan juga reformasi birokrasi dibidang peradilan, menjadikan PA Kab Malang Kelas IB memperoleh peningkatan kelas menjadi kelas IA.<sup>85</sup> Namun PA Kab Malang akan selalu melaksanakan perbaikan pelayanan serta menyempurnakan program SAPM (Standar mutu yang harus diterapkan di PA Kab Malang) yang ditegaskan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Berdasarkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu tahap I, PA Kab Malang memperoleh hasil dengan predikat A Excellent yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2017 di Makassar.

## **2. Tujuan Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, juga

---

<sup>85</sup>Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan 21 Pengadilan Agama Kelas IB Menjadi Kelas IA, diakses 2 Desember 2019, <https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2532/peningkatan-kelas-pengadilan>

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang memeluk agama Islam mengenai bidang perkawinan, kewarisan, wasiat serta hibah menurut hukum Islam. Dan juga mengenai wakaf dan shadaqah, yang sudah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama.<sup>86</sup>

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraannya untuk perkara tingkat pertama juga penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi juga meninjau kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum untuk semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian serta keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

<sup>87</sup>Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- e. Memberikan pelayanan menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut hukum Islam telah diatur pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>88</sup>
- f. Waarmeking Akta Keahliwarisan dibawahtangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti melaksanakan penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, penelitian riset atau sebagainya.

### 3. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”

Misi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang adil, kredibel dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sampai mendapat kepastian hukum untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

---

<sup>88</sup>Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **4. Struktur Organisasi PA Kab Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015.**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrative dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 19 (Sembilan Belas) orang, hakim-hakim tersebut adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Drs. H. Moh Mujib, M.H. (KETUA)
- b. Drs. Santoso, M.H. (WAKIL KETUA)
- c. Drs. H. M. Asymuni, M.H.
- d. Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.
- e. Drs. Hasanuddin, M.H.
- f. Drs. H. Mohammad Gozali, M.H.
- g. Drs. H. Ali Sirwan, M.H.
- h. Drs. Ahmad Syaukan, S.H, M.H.
- i. Drs. Hasim, M.H.
- j. Dra. Hj. Masrifah, M.H.
- k. Drs. H. Abu Syakur, M.H.

---

<sup>89</sup>Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

- l. H. Syadili Syarbini, S.H, M.Hes.
- m. Drs. H. Warnita Anwar, M.Hes.
- n. Drs. Abd Razak Payapo.
- o. H. Suadi Mashfuh, S.Ag.
- p. H. Edi Marsis, S.H, M.H.
- q. Drs. Ali Wafa, M.H.
- r. Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
- s. Drs. Mochamad Sholih Fatchurozi S.H.

Adapun panitera di PA Kab Malang yang terdiri dari:<sup>90</sup>

- a. Panitera : Singgih Setyawan, S.H.
- b. Wakil Panitera : Agus Azzam Aulia, S.H, M.H.
- c. Sekretaris : Khoirudin, S.H.
- d. Panitera Muda
  - 1) Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H.
  - 2) Panitera Muda Gugatan : Nur Kholis Ahwan, S.H, M.H.
  - 3) Panitera Muda Hukum : Widodo Suparjiyanto, S.H, M.H.

Karyawan Administrasi yang terdiri dari:<sup>91</sup>

- a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :  
Yussi Candra R, S.H, M.H.

<sup>90</sup>Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

<sup>91</sup>Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

- b. PLT Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : Zainul Fanani, S.H,  
dan H. Abd Rosyid.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan : M. Faried  
Dzikrullah, S.H.

Kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari:

a. Panitera Pengganti:

- 1) Dra. Tridayaning suprihatin, M.H.
- 2) Mastur Ali, s.H.
- 3) Hamim, S.H.
- 4) H. Lutfi, S.H, M.H.
- 5) Fuad Hamid Aldjufri, S.H, M.H.
- 6) Aminatus Syaidah, S.Ag.
- 7) Margono, S.Ag, S.H, M.H.
- 8) Dra. Hj. Siti Djayadininggar
- 9) Homsiyah, S.H.
- 10) Idha Nur Habibah, S.H, M.H.
- 11) Umar Tajudin, S.H.
- 12) Hadwan Hasanuddin, S.H, M.H.
- 13) Wiwin Sulistiyawati, S.H, M.H.
- 14) Hera Nurjiana, S.H.
- 15) Mohammad Makin, S..H.
- 16) Arifin, S.H.
- 17) Zainul Fanani, S.H.

b. Jurusita / JSP

- 1) Abdul Hamid Ridho
- 2) Muhammad Alfian
- 3) Sutik<sup>92</sup>

**B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN IZIN POLIGAMI**

Dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi tempat penelitian ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan perkara izin poligami sejak tahun 2017-2019. Terdapat 18 putusan yang telah dikabulkan atau dalam arti lain telah ada pemberian izin bagi para pelaku poligami dengan berbagai pertimbangan yang berbeda dari setiap perkara.<sup>93</sup>

Berdasarkan observasi terhadap putusan-putusan izin poligami tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penulis mengklasifikasikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim, sebagaimana berikut:


---

<sup>92</sup>Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

<sup>93</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami, diakses 10 Oktober, 2019, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang/direktori/perdata-agama/izin-poligami>.

Grafik 3.1

## Pengumpulan Data Pertimbangan Hakim



Sumber: Diolah dari Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami.<sup>94</sup>

Berdasarkan diagram diatas, penulis mengumpulkan pertimbangan hakim yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (ITDMKSI), isteri cacat (IC), isteri tidak dapat menjalankan keturunan (ITDMK), penerapan teori kemaslahatan (PTK), penerapan teori hukum (PTH), pertimbangan hakim yang tidak spesifik (PHTS) dalam putusan izin poligami berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-Undang maupun teori-teori penemuan hukum sebagaimana berikut:

<sup>94</sup>Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami. diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.htm>.

## 1. Penerapan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

### a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Tabel 3.1

Pertimbangan Hakim	Nomor Putusan	Text Putusan
Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Istri	a. Nomor 1740/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg	Pemohon mendalilkan Termohon sudah tidak dapat melayani hubungan badan karena sakit, dan menurut Majelis keadaan tersebut dikategorikan <i>isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya</i> karena masalah biologis yang harus dipenuhi secara sempurna agar tidak menimbulkan akibat yang tertuju pada perbuatan maksiat, sehingga poligami merupakan jalan keluarnya.
	b. Nomor 3972/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg	Berdasarkan fakta hukum, Pemohon mendalilkan Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan seksual dikarenakan faktor usia, sehingga Majelis menganggap bahwa Termohon sebagai <i>isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya</i> .
	c. Nomor 3003/Pdt.G/2018/PA.Kab. Mlg	Dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk berpoligami karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena faktor usia. Majelis keadaan mengkategorikan <i>isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya</i> karena masalah

		biologis yang harus dipenuhi secara sempurna agar tidak menimbulkan akibat yang menuju kepada perbuatan maksiat, sehingga poligami sebagai jalan keluarnya.
--	--	---

Berdasarkan putusan Nomor: 1740/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, dan Nomor putusan yang tertera: 3972/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg serta putusan Nomor: 3003/Pdt.G/2018/3003/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, hakim terlihat kurang lebih cenderung mengartikan bahwa kewajiban seorang istri hanyalah terhadap pemenuhan kebutuhan biologis suami semata dan mengesampingkan kewajiban-kewajiban istri lainnya. Kewajiban utama istri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban istri itu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>95</sup> Selain itu dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami selama perbuatannya benar.<sup>96</sup>

Tidak ada satupun ketentuan hukum di Indonesia yang menyebutkan bahwa kewajiban istri adalah kemampuannya dalam hubungan biologis. Namun ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam hukum yang berlaku tidak terlalu diperhatikan oleh hakim sebagai pertimbangan ketika membenarkan dalil Pemohon mengenai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya.

<sup>95</sup>Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>96</sup>Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, dalam KHI pasal 79<sup>97</sup> dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa kewajiban suami istri adalah saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin bagi keduanya.<sup>98</sup> Kenyataannya praktik poligami dapat menjadi sebab seorang suami tidak lagi mencintai bahkan setia terhadap istri yang pertama. Banyak masalah yang ditimbulkan dari adanya praktik poligami ini dimasyarakat, dan korbannya adalah perempuan dan anak seperti kekerasan rumah tangga, penelantaran anak bahkan tidak dinafkahi.

Hukum Islam juga menjelaskan kewajiban seorang istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya :

- a. Menjadi istri Sholehah sebagaimana dalam Surah An-Nisa' ayat 34 bahwa seorang istri harus taat pada suaminya, memelihara kehormatan dan juga harta suaminya saat tidak sedang bersama.<sup>99</sup>
- b. Menundukkan pandangannya dan menutup aurat sebagaimana dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Surah An-Nur ayat 31 yang mengisyaratkan bahwa seorang istri harus senantiasa menjaga pandangannya dan tidak menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>100</sup>
- c. Kewajiban istri tidak berbicara lembut kepada laki-laki selain suaminya sebagaimana dalam Surah Al-Ahzab ayat 32 yang menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan berbicara secara lembut kepada selain

<sup>97</sup>Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

<sup>98</sup>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>99</sup>Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Tafsirnya*", (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 162.

<sup>100</sup>Imam Taufiq, "*Tafsir Ayat Jilbab Kjian Terhadap QS.al-Ahzab: 59, dalam Jurnal At-Taqaddum*", Vol. 5, No. 2, (2013), 341.

suaminya yang akan menimbulkan adanya kekhawatiran timbul perasaan lain.

- d. Kewajiban istri untuk tetap berada didalam rumah sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang menjelaskan agar wanita muslimah tetap berada dalam rumah.

Sebagaimana ayat-ayat tersebut dijelaskan, hukum Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan biologis bukan menjadi salah satu dari kewajiban seorang istri saja. Islam berpendapat bahwa harus ada kesetaraan hubungan biologis diantara suami istri, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 18 bahwa "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka". Penafsiran ayat tersebut terhadap kesetaraan hubungan biologis yakni hubungan biologis adalah salah satu kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan. Kenikmatan dan dorongan seksual bukan hanya hak lelaki tetapi hak perempuan juga.<sup>101</sup>

Maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada satupun ketentuan yang menjelaskan mengenai kewajiban seorang istri hanya kemampuannya dalam hubungan biologis. Dalam putusan-putusan tersebut istri tidak lagi seperti dulu dalam hal melayani kebutuhan biologis suami dikarenakan sakit atau faktor usia, namun majelis hakim menyimpulkan sebab tersebut sebagai dalil terpenuhinya persyaratan alternatif seseorang melakukan poligami. Hal tersebut menurut penulis, seakan menjadikan perempuan yang patut disalahkan

---

<sup>101</sup>Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", Ahkam Vo. XIII Juli, (2013), 242.

apabila terjadi permasalahan dalam hubungan biologis diantara kedua pasangan.

Terjadinya permasalahan-permasalahan dalam hubungan biologis dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti disfungsi ereksi,<sup>102</sup> ejakulasi dini, vaginismus bahkan mungkin muncul rasa bosan berhubungan seksual dengan pasangan. Maka dari itu, untuk mewujudkan keadilan sangat diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang bermasalah. Memang terkesan sulit apabila mencari bukti terutama dalam hal permasalahan seksual, namun tetap saja demi terwujudnya rasa keadilan bagi kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan, telah menjadi tugas hakim untuk mencari bukti-bukti agar dalil tersebut tidak menimbulkan adanya diskriminasi terhadap perempuan tentang mispersepsi hubungan seksual.

Mispersepsi atau kesalahan pandangan tentang hubungan seksual kerap kali terjadi bagi mereka yang berpendapat bahwa hubungan seksual menjadi hak suami sehingga secara otomatis menjadi kewajiban isteri dalam menjalankannya.<sup>103</sup> Seorang istri tidak boleh menolak untuk memberikan tubuhnya dalam hal melayani suaminya dalam keadaan apapun dan dimanapun.<sup>104</sup> Keadaan itu yang membuat perempuan tidak memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksinya dan hubungan seksual menjadi kewajibannya.

---

<sup>102</sup>Pangkahila JA. *“Disfungsi ereksi. Dalam: Pangkahila W. Editor. Bahagia tanpa gangguan fungsi seksual”*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001).

<sup>103</sup>Khatimah, *“Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”*, 242.

<sup>104</sup>Roosna Hawati, dkk, *“Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani”*, cet. I, (T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundatin, 2001), 60.

Dengan adanya tuntutan-tuntutan untuk memuaskan suami dalam hubungan biologis menimbulkan sebagian besar wanita mengalami frigiditas.

Sehingga disini penulis mengartikan bahwa hakim cenderung mengutamakan kebutuhan biologis dalam suatu perkara izin poligami tanpa memandang dan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh istri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. kenyataannya tujuan suatu perkawinan tidak hanya selalu untuk kepuasan seksual atau menciptakan keluarga sakinah yang tidak hanya berorientasi pada seks.

**b. Isteri cacat atau sakit**

**Tabel 3.2**

<b>Pertimbangan Hakim</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Teks Putusan</b>
Isteri cacat atau sakit	a. Nomor 1740/Pdt.G/2017/PA. Kab.Mlg	Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah melakukan <i>operasi pengangkatan rahim</i> , sehingga tidak memiliki gairah untuk melakukan hubungan seksual. Dan Majelis Hakim menilai sakit tersebut sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sehingga hal tersebut memenuhi syarat alternatif izin poligami.

	b. Nomor 1810/Pdt.G/ 2017/PA. Kab.Mlg	Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah memiliki <i>penyakit rahim</i> yang menyebabkan tidak dapat memberikan keturunan lagi, akan tetapi Termohon sebagai istri telah mempunyai anak namun tidak normal fisik maupun non fisik, oleh karena itu Majelis Hakim mengkategorikan alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
--	--	--

Berdasarkan putusan nomor 1740/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg pertimbangan hakim dalam mengabukan perkara izin poligami dikarenakan istri menderita sakit khususnya pada bagian rahim perempuan menunjukkan adanya bias gender dalam putusan tersebut. Penulis beranggapan bahwa hakim menganggap ketika istri mengalami cacat pada bagian vital maupun rahim, maka dapat diinterpretasikan bahwa isteri tidak lagi bisa melakukan tugas sebagaimana istri pada umumnya. Lantas bagaimana pandangan hakim jika kondisi sebaliknya terjadi pada laki-laki, misalkan suami mengidap penyakit permanen atau suami mengalami andropause dan penyakit lainnya. Maka penulis mengharapkan adanya peninjauan lebih dalam terhadap permasalahan poligami dengan sebab yang sama.

Menurut Dr. Dana B Jacoby, spesialis Kandungan dan Ginekologi mengatakan bahwa pengangkatan rahim tidak mengganggu fungsi seksual karena hubungan biologis tidak terkait dengan rahim tapi berlangsung didalam vagina. Namun, apabila melakukan pengangkatan rahim (*histerektomi*)

lengkap, maka ada kemungkinan besar akan ada perubahan pada hasrat seksual. Hal ini disebabkan karena ovarium bertugas memproduksi hormon testosteron dan estrogen yang penting dalam hubungan biologis. Walaupun seperti itu, masih terdapat berbagai tips dari para dokter ginekologi dalam mempertahankan gairah seks seseorang.<sup>105</sup>

Secara biologis, konstruksi dan fungsi anatomi perempuan dengan laki-laki memang berbeda, sehingga suatu hal wajar bila terdapat perbedaan dalam pemeliharannya. Adanya penyakit rahim bahkan keputusan untuk melakukan pengangkatan rahim merupakan upaya seorang perempuan untuk menjaga hak-hak kesehatan reproduksinya. Karena jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka perempuan juga beresiko untuk menderita rasa sakit yang sangat bahkan berujung pada kematian. Adapun segala hal yang timbul setelah itu, sudah menjadi persoalan untuk menemukan solusi bersama.

Berdasarkan putusan nomor 1810/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan istri memiliki penyakit rahim, sehingga tidak dapat memberikan keturunan lagi telah memenuhi persyaratan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>106</sup> Penulis beranggapan putusan tersebut kembali menunjukkan terjadinya bias gender. Hal ini dikarenakan apabila ditelaah lebih lanjut, istri sudah pernah memberikan keturunan namun dalam keadaan tidak normal fisiki maupun non fisik.

---

<sup>105</sup>Yuliati Iswandiari, “*Pusat Kesehatan Gairah Seks Setelah Angkat Rahim*”, diakses 29 Februari 2020, <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/pusat-kesehatan/fibroid-rahim/gairah-seks-setelah-angkat-rahim/amp/>.

<sup>106</sup>Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat satu *stereotype* Jawa bahwa eksistensi perempuan hanyalah sebagai ibu rumah tangga, menikah dan melahirkan anak. Istilah “*manak*” yang terlabeli pada perempuan setelah menikah seolah memberikan kesan bahwa organ reproduksinya hanya sebagai mesin pencetak anak saja. Maka ketika perempuan tersebut tidak dapat lagi memberikan keturunan, telah dianggap tidak lagi berguna dan lagi-lagi boleh mencari mesin pencetak anak lainnya. Perempuan seakan tidak memiliki hak untuk merawat organ reproduksinya serta diberikan kesempatan untuk memberikan kesehatan terhadap organ reproduksinya sendiri.<sup>107</sup>

Bahkan perempuan yang telah memberikan keturunan namun kenyataannya anak tersebut tidak sempurna secara fisik maupun non fisik, maka lagi-lagi perempuan yang dimarginalkan seolah-olah perempuan harus bisa memberikan keturunan yang sempurna. Pada kenyataannya, seorang anak tidak mungkin terlahir tanpa adanya peran kedua orang tuanya. Maka, mengapa hanya perempuan yang tersudutkan ketika anak itu terlahir tidak sempurna, dan laki-laki boleh memilih perempuan lainnya untuk menjadi mesin pencetak anaknya dengan harapan mampu memberikan keturunan yang sempurna.

Setiap wanita berkeinginan untuk memiliki anak dalam keadaan yang sempurna, namun ketika Tuhan berkehendak lain. Akankah kita tidak mau menerima segala bentuk nikmat yang telah diberikannya. Oleh karena itu, peran hakim seharusnya dapat memberikan kemaslahatan terhadap perkara

---

<sup>107</sup>Roosna Hawati, dkk, “*Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*”, Cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001. 65.

seperti ini. Karena tidak ada jaminan pasti bahwa anak yang tidak sempurna tersebut dan ibunya akan hidup bahagia setelah suaminya melakukan poligami.

**c. Isteri Tidak Dapat Mendapatkan Keturunan**

**Tabel 3.3**

Pertimbangan Hakim	Nomor Putusan	Teks Putusan
Isteri Tidak Dapat Mendapat Keturunan	a. Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg	Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon beralasan melakukan poligami karena Termohon pernah mengandung diluar kandungan yang mengharuskan <i>ovarium Termohon diangkat sehingga tidak dapat hamil kembali</i> . Maka Majelis menilai dan mengkategorikannya sebagai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
	b. Nomor 4037/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mlg	Berdasarkan fakta hukum alasan Pemohon melakukan poligami yakni Termohon ingin mempunyai anak namun <i>Termohon beresiko untuk hamil lagi</i> karena usia. Oleh karena itu Majelis mengkategorikan alasan tersebut sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
	c. Nomor 4639/Pdt.G /2018/PA. Kab.Mlg	Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon melakukan poligami atas alasan bahwa sampai saat ini antara <i>Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak</i> , maka Majelis menilai dan mengkategorikannya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

	d. Nomor 5934/Pdt.G /2018/PA. Kab.Mlg	Berdasarkan fakta hukum alasan Pemohon melakukan poligami yakni Termohon ingin mempunyai anak namun <b><i>Termohon beresiko untuk hamil lagi</i></b> karena usia dan kesehatan. Oleh sebab itu Majelis mengkategorikan alasan tersebut sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
	e. Nomor 4343/Pdt.G /2018/PA. Kab.Mlg	Berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon memberikan alasan untuk melakukan poligami yakni karena memiliki hasrat besar untuk menambah keturunan, sedangkan <b><i>Termohon memiliki resiko yang tinggi apabila hamil kembali</i></b> . Oleh karena itu Majelis Hakim mengkategorikan alasan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan putusan nomor: 4037/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, dan putusan nomor: 5934/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, serta putusan nomor: 4343/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, termohon beresiko untuk hamil dikarenakan beberapa faktor seperti usia dan kesehatan. Namun, Majelis Hakim mengkategorikan alasan tersebut kedalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga suaminya dapat melakukan poligami.<sup>108</sup>

<sup>108</sup>Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Seakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, perumpaan tersebut cocok untuk menggambarkan kejadian ini. Tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin memberikan keturunan, namun ketika kesehatan dan usianya tidak lagi mampu, maka akan ada perasaan kecewa terhadap dirinya. Ditambah lagi dengan putusan hakim yang membolehkan suaminya untuk menikah dan memiliki anak dari orang lain. Hakim seakan tidak peduli terhadap perasaan istri-istri yang beresiko untuk hamil.

Pada posisi ini, perempuan seakan sesuatu yang sudah tidak bisa digunakan maka berhak bagi laki-laki untuk mencari lainnya. *Streotype* perempuan yang harus “*manak*” kembali tercermin dalam putusan tersebut,<sup>109</sup> tanpa memandang sebab mengapa perempuan tersebut tidak lagi dapat melahirkan kembali baik karena usia maupun kesehatan. Perempuan yang hamil diusia maupun kesehatan yang tidak mendukung dapat menimbulkan berbagai resiko terhadap perempuan tersebut seperti komplikasi preeklamsia bahkan kanker.

Poligami yang mendasarkan dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul) atau istri tidak dapat memberikan keturunan lagi memiliki beberapa pandangan hukum, baik Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam atau Analisis Gender. Dalam pandangan hukum Islam masih banyak perbedaan pendapat mengenai poligami dengan alasan istri tidak dapat memberikan

---

<sup>109</sup>Hawati, dkk, “*Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*”, Cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001. 65.

keturunan. Tidak ada pula nash Al-Qur'an yang menerangkan tentang alasan-alasan seseorang untuk poligami.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa istri yang tidak dapat memberikan keturunan maka seorang suami boleh menikah lagi seakan hanya laki-lakilah yang menderita. Pada hakikatnya, tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin memiliki buah hati untuk melengkapi kehidupan rumah tangga. Fazlur Rahman berpendapat bahwa sebenarnya Al-Qur'an menerima poligami hanya dalam keadaan struktur sosial Arab tentang kebiasaan berpoligami. Namun, pada hakikatnya Al-Qur'an lebih menggunakan konsep monogami.

Sedangkan hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Menurut KHI juga diperbolehkan sebagaimana diatur dalam bab IX Pasal 57.<sup>110</sup> Namun alasan ini harus diteliti dengan sebaik-sebaiknya karena tidak menutup kemungkinan, suami yang mandul. Kasus kemandulan selalu identik dengan perempuan, namun data tidak mendukung hal tersebut. Pada kenyataannya lebih dari 50% kemandulan disebabkan oleh laki-laki, maka seharusnya pernyataan istri yang tidak dapat memberikan keturunan harus disertai bukti keterangan medis Sehingga tidak ada bias gender dalam suatu putusan yang telah ditetapkan dan perempuan tidak merasa terdiskriminasi.

Berdasarkan analisis gender mengenai hukum poligami dengan alasan istri mandul dianggap tidak sesuai dalam prinsip keadilan gender. Hal ini dikarenakan dapat membuka peluang besar untuk menempatkan perempuan

---

<sup>110</sup>Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

pada sisi sub ordinat, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Maka hal inipun juga dapat dikatakan bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

## 2. Penerapan Asas *Contra Legem* terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### a. Penerapan Teori Kemaslahatan atau Kemanfaatan

Tabel 3.4

Pertimbangan Hakim	Nomor Putusan	Teks Putusan
Perbedaan Syarat Alternatif dan Syarat Kumulatif (Syarat Alternatif sama sekali tidak terpenuhi sehingga permohonan tidak beralasan hukum, namun syarat kumulatif seluruhnya terpenuhi).	a. Nomor 5803/Pdt.G/2016/PA. Kab.Mlg b. Nomor 5746/Pdt.G/2018/PA. Kab.Mlg c. Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg	Berdasarkan fakta hukum yang mana Pemohon tidak dapat memenuhi syarat alternatif sehingga dinyatakan permohonan tidak beralasan hukum. sedanagkan syarat kumulatif telah terpenuhi seluruhnya, maka berdasarkan perbedaan antara alternatif dan syarat kumulatif, Majelis Hakim berpendapat menggunakan salah satu teori tujuan hukum yakni <i>kemaslahatan atau kemanfaatan</i> . Hubungan antara Pemohon, istri, dan calon istri pemohon berdampak pada kebahagiaan dibuktikan dengan adanya izin istri yang sukarela untuk dipoligami serta kesepakatan bersama untuk berpoligami. Selain itu dikuatkan pula dengan Pemohon akan berbuat adil dan

		mampu memberikan kebutuhan terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
--	--	---

Berdasarkan Putusan Nomor: 5803/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor: 5746/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg serta putusan nomor: 0034/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, pertimbangan hakim yang menggunakan teori kemaslahatan dalam memutus perkara permohonan izin poligami menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat kaku dalam menerapkan Undang-Undang. Penggunaan teori kemaslahatan atau kemanfaatan menunjukkan sifat progresif dari seorang hakim.

Tidak diberlakukannya syarat alternatif pada perkara tersebut bukan berarti hakim didalam pertimbangan hukumnya tidak berlandaskan hukum. Namun hal ini merupakan cerminan dari asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Karena tidak semua perkara yang ditangani oleh hakim sinkron dalam hukum dengan keadilan yang ingin dicapai. Bukan suatu hal mudah pula untuk mensinkronkan antara hukum dengan keadilan. Namun seorang hakim juga tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku ataupun meninggalkan keadilan yang ada dalam suatu masyarakat.

## b. Penerapan Teori-Teori Hukum

Tabel 3.5

Pertimbangan Hakim	Nomor Putusan	Teks Putusan
<p>Pertimbangan Hakim berdasarkan Kaidah Fiqih dan Teori Tujuan Hukum dalam Aliran <i>Interessenjuris prudens</i></p>	<p>Nomor 4000/Pdt.g/2018/PA.Kab. Mlg.</p>	<p>Terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan terlanjur saling mencintai dengan calon istrinya dan Termohon tidak keberatan untuk menyetujuinya. Dikarenakan merasakan khawatir terjerumus kepada perbuatan zina dan berdampak buruk terhadap kehidupan keluarga serta perilaku anak-anak Pemohon dan Termohon.</p> <p>Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c UUP, maka hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:           <p style="text-align: center;">درء المفساد مقدم على جلب المصالح</p>           Artinya: “menolak bahaya keburukan atau kemadharatan didahulukan dibanding menarik kemaslahatan”.</li> <li>2. Majelis Hakim mengemukakan mengenai tujuan hukum menurut aliran <i>Interessenjurisprudens</i> yang mana berpijak pada pemahaman aliran tersebut, dalam konteks perkara ini yakni makna dan tujuan hukum yang sangat substansial menurut Majelis Hakim harus</li> </ol>

		<p>diberikan kepada Pemohon agar terlepas perasaan khawatir berzina karena terlanjur mencintai calon istrinya.</p> <p>3. Penerapan asas prioritas yang dikemukakan oleh <i>Gustav Radbruch</i> untuk mendahulukan keadilan dan kemanfaatan kepastian hukum. sehingga walaupun tidak menerapkan pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum.</p>
<p>Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan berbagai macam teori hukum. misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim berkedudukan bukan hanya sebagai corong Undang-Undang namun juga sebagai (<i>Judge made Law</i>)</li> <li>- Teori Penemuan Hukum</li> <li>- Teori Tujuan Hukum</li> </ul>	<p>Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.</p>	<p>Berdasarkan Posita nomor 5 dalam permohonan Pemohon terungkap fakta yakni hubungan antara Pemohon dan calon isteri sudah sangat jelas sehingga dikawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, namun alasan tersebut tidak diatur dalam ketentuan untuk melakukan izin poligami.</p> <p>Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis atau sisi kepastian hukum semata atau sebagai corong Undang-Undang, namun juga harus mempertimbangkan dari sisi-sisi lainnya seperti keadilan, sosiologis hukum dan aspek filosofis.</p> <p>Maka dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan metode-metode penemuan hukum (<i>rechtsvinding</i>) dan penciptaan hukum (<i>rechtsschepping</i>) dengan menggunakan teori prioritas yang dicetuskan oleh <i>Gustav Radbruch</i>.</p>

		<p>Berdasarkan duduk perkara dalam kasus permohonan izin poligami ini, Pemohon adalah orang yang mampu dari segi ekonomi dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu dengan calon istri kedua. Dari faktor tersebut terdapat adanya celah untuk mempertimbangkan dan mencari jalan keluar atau mencari terobosan hukum.</p>
--	--	---

Berdasarkan putusan nomor Nomor 4000/Pdt.g/2018/PA.Kab.Mlg dan putusan Nomor 6190/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, pertimbangan hakim menggunakan beberapa teori-teori hukum dalam memutus perkara izin poligami. Pengaplikasian beberapa teori hukum memang sangat diperlukan dalam mengatasi perkara yang memiliki kebuntuan ataupun perkara yang memiliki kekosongan hukum. Pertimbangan hakim dengan menggunakan beberapa teori hukum, dikarenakan perkara-perkara tersebut tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dalam Pasal 4. Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pemohon dan calon istri telah saling mencintai dan hubungannya sudah jelas diketahui oleh masyarakat.

Hakim dalam perkara ini berperan sebagai penemu hukum dikarenakan alasan saling mencintai tidak ada dalam ketentuan hukum di Indonesia. Namun seorang hakim tetaplah harus memutus perkara apapun yang telah masuk dalam persidangan. Maka keputusan hakim untuk mengabulkan dengan menggunakan teori-teori hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch, Dr.

Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa hakim bukanlah corong Undang-Undang namun hakim merupakan corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Selain itu terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yakni hukum tidaklah harus bersifat kaku, karena dalam menerapkan suatu pertimbangan hukum hakim juga berfungsi sebagai penemu hukum atau yang sering disebut *contra legem*.<sup>111</sup> *Contra legem* terjadi apabila ketentuan perundang-undangan yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan. Adanya putusan hakim yang menggunakan *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya terciptanya kepastian hukum terhadap sesuatu yang bersifat substansif. Kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis melainkan kepastian hukum adalah sesuatu dinamis yang mengikuti alur gerak bahkan perubahan yang ada di masyarakat.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>Ahmad Zaenal Fanani, “*Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*”, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 130.

<sup>112</sup>A. Mukhsin Asyrof, “*Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan*”, (Jakarta: Ikahi, 2006), 85.

### 3. Hakim Tidak Menjelaskan Secara Spesifik Dalam Pertimbangan Hukumnya.

Tabel 3.6

Pertimbangan Hakim	Nomor Putusan	Teks Putusan
Pertimbangan hakim yang tidak secara spesifik menjelaskan mengenai alasan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami.	Nomor 2189/Pdt.G./2019/PA.Kab. Mlg.	Berdasarkan fakta hukum hakim menyatakan bahwa alasan hakim telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a (Syarat Alternatif) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan.  Pada saat perkara Nomor 6698/ Pdt.G/ 2017/ PA.Kab.Mlg diputus. Pemohon dan termohon tidak lagi hadir di persidangan, namun ketidakhadirannya dikarenakan adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan asas <i>contradictio in re</i> .
	Nomor 2486/Pdt.G./2019/PA.Kab. Mlg.	
	Nomor 6698/Pdt.G./2017/PA.Kab. Mlg.	
	Nomor 2791/Pdt.G./2018/PA.Kab. Mlg.	

Dalam salinan putusan yang diteliti oleh peneliti, hakim tidak memberikan alasan secara jelas tentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa alasan Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri” sebagai alasan

diperbolehkannya poligami.<sup>113</sup> Sehingga hak tersebut menimbulkan adanya keraguan dalam pertimbangan hakim sebab antara fakta hukum yang terjadi tidak sesuai dengan Undang-Undang yang akan berakibat demi hukum.

Namun penulis menemukan salah satu penelitian yang meneliti perkara yang sama. Yangmana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa alasan-alasan tidak dikemukakanya secara jelas suatu pertimbangan hakim didalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah dikarenakan Pemohon meminta hal tersebut tidak dimasukkan kedalam putusan. Maka sesuatu hal privasi dan tidak etis untuk dipublikasikan dihadapan umum sehingga membuat hakim mengambil garis besar dalam alasan poligami tanpa diperinci demi kebaikan dari keluarga Pemohon poligami.

### **C. Alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami.**

Berdasarkan diagram pengklasifikasian alasan putusan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017- 2019, hakim cenderung mengabulkan perkara permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini dibuktikan dari 18 putusan, terdapat 5 putusan dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan telah dikabulkan oleh hakim. 4 diantara putusan tersebut istri tidak dapat memberikan keturunan dikarenakan adanya resiko yang akan terjadi bila istri melahirkan, entah karena usia maupun kesehatan. Ironisnya hal ini tidak berlaku sebaliknya.

---

<sup>113</sup>Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan tersebut mencerminkan bahwa perempuan tidak berhak atas kesehatan reproduksinya. Perempuan seakan harus selalu mampu untuk hamil dalam keadaan apapun saat suami ingin memiliki anak darinya. Jika tidak mampu maka istri harus siap bila ada perempuan lain yang memberikan keturunan untuk suaminya. Oleh karena itu ketentuan hukum di negara kita yang memberikan peluang bagi para pelaku poligami dengan alasan ketidakmampuan istri memberikan keturunan adalah pelanggaran hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.

Selain itu, praktik poligami di Indonesia menciptakan adanya bentuk ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Hal ini didasari dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Poligami menunjukkan adanya konstruksi superior laki-laki.
2. Bentuk ketidakadilan bagi perempuan yang tidak berpihak pada rasa kemanusiaan dan keadilan.
3. Bentuk subordinasi dan diskriminasi bagi perempuan yang tidak berpihak pada prinsip persamaan, anti kekerasan, dan anti diskriminasi yang dianut dalam berbagai instrumen.
4. Kenyataannya poligami memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>114</sup>

Alasan-alasan ketidakadilan bagi perempuan dalam praktik poligami menunjukkan adanya pelanggaran HAM bagi perempuan. Sebagaimana yang


---

<sup>114</sup>Masdar. F. Mas'udi, "Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi", (Jakarta: CESDA LP3ES, 2010), 64.

telah dibahas, bahwa praktek poligami hanya akan merugikan pihak perempuan. Maka sudah menjadi tugas hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang mencerminkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Maka, penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara poligami haruslah lebih mempertimbangkan keadaan perempuan yang akan dipoligami baik sebelum maupun sesudah praktek poligami tersebut dilakukan.

Hal ini diharapkan agar tidak lagi ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM bagi istri yang dipoligami khususnya bagi para istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami khususnya dengan alasan bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan, yakni kebenaran pihak manakah yang mengalami permasalahan dalam memberikan keturunan.

Selain itu, bagi para pelaku poligam yang mendalilkan bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan dengan berbagai resiko tinggi yang dimiliki oleh istri, maka janganlah menambah beban istri-istri tersebut. Sudah seharusnya para suami untuk selalu menciptakan hubungan yang setia terhadap istrinya. Serta apabila karena sesuatu yang mendesak untuk segera memiliki keturunan, masih terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh seperti adopsi, bayi tabung, sewa rahim dan lainnya . Bahkan kecanggihan teknologi saat ini pun dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan ini.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim, sebagaimana berikut :

- a. Penerapan Pasal 4 dan 5

Hakim menerapkan pasal 4 dan 5 sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan perkara izin poligami.

- b. Penerapan Asas *Contra Legem* terhadap Pasal 4

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4, maka hakim menggunakan beberapa teori seperti teori kemaslahatan, teori tujuan hukum, teori penemuan hukum, dan teori-teori hukum lainnya.

- c. Hakim tidak secara spesifik menjelaskan pertimbangan hukumnya.
- d. Alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini didasarkan terdapat lima putusan dari delapan belas putusan pemberian izin poligami dengan dalil dari pemohon yakni istri tidak dapat memberikan keturunan.

**B. Saran.**

1. Hakim dalam memutus perkara izin poligami selain menerapkan ketentuan yang sudah berlaku seharusnya dapat mempertimbangkan keadilan terhadap perempuan. Karena tidak ada satupun perempuan yang ingin berbagi suaminya dengan perempuan lain.
2. Para suami diharapkan tidak mudah mencari wanita lain jika mendapati kekurangan yang ada pada istrinya. Karena segala permasalahan di rumah tangga, dapat dicarikan solusi terbaik selain berpoligami. Seperti bagi para poligam yang ingin memiliki anak, dapat melakukan berbagai solusi seperti bayi tabung, adopsi, bahkan sewa rahim.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qu'an Al-Karim**

Al-Qur'an. Surat An-Nisa. *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an*, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, 2005.

Al-Qur'an Surat. An-Nisa' (4): 3.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus.

### **Undang-Undang**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unahaa, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3670/node/636/keppres-no-85-tahun-1996-pembentukan-pengadilan-agama-bitung,-palu,-unaaha,-bobonaro,-baucau,-malang,-cibinong,-tigaraksa-dan-pandan#dasarhukum>

Keputusan SEKMA Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 tentang Peningkatan Kelas 19 PA dari Kelas II Menjadi Kelas I-B.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas

II Menjadi Kelas I B dan 21 Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A. <https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2532/peningkatan-kelas-pengadilan>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam.

#### **Buku**

Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. cet ke-3. 1989.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.

Al-Qoshir, Fada Abdul Razak. *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Asyrof, A. Mukhsin. *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan*. Jakarta: Ikahi, 2006.

Doi, Abdurrahman I. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.

Fanani. Ahmad Zaenal. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim: Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indenesia*. Jakarta, Prenada Media Group, 2007.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soejarno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sakiran Syamsudin. Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (kajian fikih munakahat lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

#### **Artikel dan Jurnal**

- Hardianto, Fajar Nur. *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*. TAPIS, vol. 11, 2015.
- Hawati, Roosna dkk. *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundatin, 2001.
- JA, Pangkahila. *Disfungsi ereksi. Dalam: Pangkahila W. Editor. Bahagia tanpa gangguan fungsi seksual*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2001.

Jeumpa, Ida Keumala. *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 62, Th. XVI. 2014.

Khatimah, Umi Khusnul. *Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*. Ahkam Vo. XIII Juli, 2013.

Simanullang, Erik Pandapotan. *Representasi Dampak Poligami Bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah (Studi Analisis Semiotika John Fiske)*. JOM Fisip Vol. 5: Edisi II Juli-Desember 2018.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Taufiq, Imam. *Tafsir Ayat Jilbab Kjian Terhadap QS.al-Ahzab: 59 dalam Jurnal AtTaqqaddum*. Vol. 5, No. 2, 2013.

Makmun, A. Rodli. Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Mas'udi, Masdar F. *Dimensi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*. Jakarta: LP3ES, 20BAB00.

Mustaghfirin. *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, Dinamika Hukum*. Vol. 11, 2011.

Nurhardianto, Fajar. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia*. Jurnal TAPis, vol.11 No. 1 Januari-Juni, 2015.

Qutub, Sayyid. *Fi Dhilal Al-Qur'an: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961*. IV.

Warni, Wulaning Tyas. Dyah Wijaningsih dan Tity Wahyu Setiawati. *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec.Sumberjaya Kab. Majalengka)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 7 No. 4, 2018.

### **Skripsi dan Tesis**

Afandi, Sofyan. *Eskalasi Poligami: Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Nizar, Muhammad. *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Walid, Muhammad Najmul. *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*. Skripsi. Semarang: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2017.

### **Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami, diakses 10 Oktober 2019, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-kab-malang/direktori/perdata-agama/izin-poligami>.

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses 2 Desember 2019, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

Iswandiari, Yuliati. *Pusat Kesehatan Gairah Seks Setelah Angkat Rahim*, diakses 29 Februari 2020, <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/pusat-kesehatan/fibroid-rahim/gairah-seks-setelah-angkat-rahim/amp/>.

Wardhani, Rizki Khrisma. Kabupaten Malang Dalam Angka Malang Regency in Figures 2018, diakses 12 Agustus 2019, <http://www.malangkab.go.id/files/berita/PDF/Kabupaten%20Malang%20Dalam%20Angka/KMDA%203507-2018.pdf>.

### **KBBI**

Departemen Pendidikan Nasional, E-book Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI



Nama	: Wadudatut Thoyyibah
TTL	: Gresik, 4 Oktober 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Status	: belum menikah
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. KH. A. Zaini Rt 01 Rw 03 No 17 Mriyunan Selatan Sidayu Gresik
No. Telp	: 085704195309

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### Formal

2015 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2015 – 2013 : MAN Rejoso Peterongan Jombang  
 2013 – 2010 : MTs Tarbiyatut Tholabah  
 2010 – 2004 : MI Islamiyah Pengulu